



Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara antara pihak-pihak :

1. LALU MURLI : Umur 67 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
2. LALU IRAMA : Umur 64 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
3. LALU DARMAYA : Umur 60 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
4. BAIQ SUBUHIAH : Umur 58 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
5. LALU RAPATI : Umur 56 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
6. LALU MARDIAH : Umur 54 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
7. LALU ZAKARIA : Umur 52 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
8. BAIQ SUKBIATI : Umur 50 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,

Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur ;

9. BAIQ NURIM : Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

10. BAIQ NURI : Umur 63 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

11. LALU NURSI : Umur 60 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

12. BAIQ NURMINI : Umur 57 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

13. BAIQ MINAHAT : Umur 55 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

14. LALU MURAHAT : Umur 52 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

15. LALU SUL : Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

16. LALU ZAKARIA : Umur 28 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

17. LALU HASANUDIN : Umur 26 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Umur 24 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Gubuk

Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur ;

19. LALU MAHYAN : Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur ;

20. LALU SAHRUL : Umur 67 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur ;

21. BAIQ SUMIATI : Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur ;

22 BAIQ MARIATUN : Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur ;

23. BAIQ INDRA BULAN: umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur ;

24. BAIQ SITI : Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur ;

25. LALU MUSTIADI : Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Gubuk Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam perkara ini kesemuanya diwakili oleh Kuasanya yang bernama : 1.
UMAIYAH, SH. MH., 2. SITI RAHMIN,SH, yang kesemuannya adalah Advokat
pada Kantor Law Office UMAIYAH, SH. MH & Partners yang beralamat di Jl. Bung

Karno

Karno No. 37 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 034/
ADV.UM & RKN/Pdt/X/2010 tertanggal 9 Oktober 2010 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 27 Oktober 2010 No. W25-U4/257/
HT.08.01.SK/X/2010, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai

PARA PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. MAMIQ KUSNAWATI : Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai

TERGUGAT 1 ;

2. MAMIQ SAHNI : Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai

TERGUGAT 2 ;

3. MAMIQ PASTIA : Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Kecego, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai

TERGUGAT 3 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memeriksa surat-surat dalam berkas perkara

ini ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ; -----

Telah memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui gugatan tertanggal tanggal 25 Oktober 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah

bawah Register nomor: 89/Pdt.G/2010/PN.SEL. tertanggal 28 Oktober 2010, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah sawah yang terletak di Subak Punik No.:153 tercatat dalam Pipil No. 870 / Persil No. 55 Kelas I Luas 0,57 (lima ribu tujuh ratus meter persegi) Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : pecahannya / Mamiq Tjandra ;

Sebelah Timur : Mamiq Mustiadji ;

Sebelah Barat : Mamiq ;

Sebelah Selatan : Mamiq Bakti ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA** ;

2. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah sengketa tercatat dalam pipil No. 807 percil No. 55 Kelas I Luas 0,57 yang berasal dari Kakek buyut Para Penggugat almarhum Mamiq Tjandra berdasarkan warisan ;

3. Bahwa semasa hidup almarhum Mamiq Tjandra (Kakek dan buyut) Para Penggugat menyuruh almarhum Lalu Awang als. H.L.Saharudn yang merupakan keponakan dari Mamiq Tjandra untuk menggarap tanah sengketa sejak tahun 1945 / 1976 karena almarhum Mamiq Tjandra tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bisa menggarap dan mengerjakan tanah sengketa, karena

hanya mempunyai 4 anak perempuan yaitu : Baiq Tjandra, Inaq Murti, Inaq Irama dan Inaq Murli, sehingga itu menjadi dasar almarhum Mamiq Tjandra menyuruh menggarap almarhum Lalu Awang als. H.L.Saharudin ;

4. Bahwa setelah dikerjakan / digarap oleh L. Awang als. H.L.Saharudin selama 36 tahun yang cukup lama sehingga umur L. Awang als. H.L. Saharudin sudah cukup tua maka tanah sengketa diserahkan untuk dilanjutkan di garap oleh Mamiq Kusniawati (Tergugat II) yang merupakan keponakan H.L. Awang Als. H.L.Saharudin, maka berdasarkan penyerahan pekerjaan penggarapan oleh almarhum H.L.Awang als. H.L. Saharudin, Mamiq Kusniawati Tergugat I mengerjakan dari sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2009, pada tanggal 22

Juni

Juni 2009 Para Penggugat datangi Mamiq Kusniawati Tergugat 1 untuk minta menyerahkan kembali tanah sengketa pada Para Penggugat, alhamdulillah pada tanggal 22 Juni 2009 telah diserahkan tanah sengketa oleh Mamiq Kusniawati kepada Para Penggugat sesuai dengan surat perdamaian pada tanggal 22 Juni 2009 ;

5. Bahwa setelah ada perdamaian tanggal 22 Juni 2009 Para Penggugat mengerjakan dan menguasai tanah sawah (obyek sengketa) dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan penetapan watis pada tanggal 7 September 2009 sesuai dengan surat penetapan Pengadilan Agama Selong No. 01/ Komp/2009/PA.SEL., pada tanggal 7 September 2009 ;
6. Bahwa tiba-tiba saja Para Tergugat di bulan Desember 2009 merampas tanah sengketa sambil melakukan tindakan pengrusakan yakni dengan cara merusak tanaman padi, dengan cara membakar rumah tempat berteduh yang ada di tanah sawah sengketa, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan atas perbuatan Para Tergugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah berusaha secara baik-baik meminta kepada Para Tergugat atau yang mengerjakan tanah sengketa baik melalui Pemerintah Desa setempat tetapi Para Tergugat tidak menyerahkan, sehingga Para Penggugat melalui L.Murahat als. Mamiq Saat salah satu ahli waris yang mengerjakan tanah sengketa telah mengajukan laporan ke Polisi sesuai dengan Laporan Polisi No.POL.2/LP/458/XII/KA-SPK tanggal 24 Desember 2009 ;

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga peralihan dari L. Awang als. H.L.Saharudin kepada Mamiq Kusniawati (Tergugat 1), Mamiq Sani (Tergugat 2), dan Mamiq Pastia (Tergugat 3) juga tidak sah, sehingga Para Penggugat atau siapapun yang menguasai / menggarap tanah sengketa adalah tidak sah atau batal demi hukum ;
9. Bahwa dengan adanya perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang tidak bisa

menggarap

menggarap dan menerima hasil dari tanah sengketa sejak tahun 1976 sampai 2009 kurang lebih 36 tahun, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik secara material maupun inmaterial ;

10. Bahwa kalau dihitung-hitung hasil tanah sengketa yang merupakan hak milik Para Penggugat yang telah dikerjakan oleh Tergugat sebagai penggarap paksa selama 36 tahun, mulai tahun 1976 sampai tahun 2009, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik secara material maupun in material :

- a. Kerugian material berupa padi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (gabah) yang sudah jadi hasilnya setiap 3, 5 bulan (105

hari)3.500 Kg = 3,5 ton, harga per kwintal = 300.000,- maka total harga keseluruhannya Rp. 10.500.000,- jadi $36 \times 10.500.000,- = \text{Rp. } 360.000.000 ;$

b. Kerugian material berupa tembakau yang sudah jadi :

Menghasilkan 4, 5 kwintal = 450 Kg, harga per kwintal 2.500.000,- jadi harga keseluruhannya 11. 500.000,- kalau dihitung $36 \times 11.500.000,- = 396.000.000,- ;$

c. Kerugian material berupa cabe ;

1 kali panen dalam 7 hari serendah-rendahkan menghasilkan 300 Kg, dan harga serendah-rendahnya juga 15.000,- yang kalau dihitung selama 3 bulan berarti $12 \times \text{panen} = 3.600 \text{ Keg}$, berarti $3.600 \times 15.000,-$ sama dengan 54.000.000,- kalau dihitung $36 \times 54.000.000,- = 1.944.000.000,- ;$

Maka kalau di total hasil keseluruhan ;

A. Berupa padi (gabah) : 360.000.000,- ;

B. Tembakau : 396.000.000,- ;

C. Cabe : 1.944.000.000,- ;

Total keseluruhan 2.698.000.000,- ;

Sedangkan kalau dihitung kerugian Para Penggugat dari segi in material Para Penggugat mengalami kerugian in material akibat perbuatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian uang sebesar 500.000.000,- jadi kalau di jumlah Para Penggugat dari segi material yang

jumlahnya

jumlahnya 2.698.000.000,- ditambah dengan kerugian in material sebesar 500.000.000,- maka kerugian Para Penggugat tersebut berjumlah 3.198.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id juga tanah sengketa agar tidak dipindahtangankan kepada pihak lain maka Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atau conservatoir beslag (cb) atas tanah sengketa ;

12. Bahwa dengan adanya Pipil No.807/Persil No.55 Kelas I Luas 0,57 (lima ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama almarhum Mamiq Tjandra (Kakek dan Buyut Para Penggugat) yang merupakan bukti otentik, maka sangat wajar, untuk memohon agar perkara ini dapat dilaksanakan putusan terlebih dahulu atau serta merta (Uit Vorbar Bij Voraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili berkenan untuk putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan ini ;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Mamiq Tjandra ;
4. Menyatakan hukum bahwa bagi waris yang telah dilaksanakan dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Selong No. 01/Kom/2009.Pa.SEL adalah sah demi hukum ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.198.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan apabila kerugian uang tersebut tidak bisa dipenuhi maka akan dilunasi dengan kekayaan lain oleh Para Tergugat ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan POLRI ;
7. Menyatakan



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau conservator beslag (cb) yang diletakan di atas tanah sengketa tersebut ;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet ;
9. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Para Tergugat ;
10. Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir di persidangan dimana untuk Para Penggugat telah hadir Kuasanya, untuk Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah datang menghadap Kuasanya yang bernama SUPAIYAH yang beralamat di Dusun Timba Ekek RT 07 RW 02, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil No. W25-U4/308/HT.08.01.SK/XII/2010 tertanggal 30 Desember 2010, sedangkan Tergugat 3 juga hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh upaya Mediasi terlebih dahulu sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2008 dan dengan Penetapan Majelis Hakim No 89/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 24 Nopember 2010, telah menunjuk EVI FITRIASTUTI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai MEDIATOR dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator kepada Majelis Hakim, dimana dinyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ; -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamiq Pastia sebagai Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 3 telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 07 Desember 2010, sedangkan Tergugat 1 dan 2 mengajukan jawaban tertulis tertanggal 06 Januari 2011 yang masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Jawaban Tergugat 1, 2 ;

1. Bahwa

1. Bahwa Tergugat 1, 2 sangat berkeberatan dan dirugikan baik moril maupun materil atas adanya gugatan Para Penggugat tersebut sebab telah terbuang banyak waktu tenaga dan pikiran serta ongkos-ongkos/biaya lainnya akibat gugatan yang tanpa dasar menggugat Tergugat 1, 2 tersebut ;
2. Dasar-dasar gugatan tersebut semuanya tidak benar, karena itu Tergugat 1, 2 tolak seluruhnya ;
3. Tergugat 1, 2 sehubungan tanah sengketa perkara ini tidak ada hubungan hukumnya sama sekali, sebab bukan sebagai penggarap, penyakap atau penerima gadai ;
4. Tergugat 1 sejak tanggal 23 Juni 2009 tidak lagi menguasai ataupun mengerjakan tanah sengketa karena sudah ditebus sesuai kwitansi penebusannya tertanggal 23 Juni 2009 oleh Tergugat 3 Mamiq Pastia ;

Sedangkan Tergugat 2 sama sekali tidak pernah menggadai tanah tersebut dan walaupun Tergugat 1, 2 kelihatan kerja di tanah itu hal itu sifatnya sebagai membantu saja saudara sepupu kami Mamiq Pastia (bukan sebagai penggarap, penyakap atau penerima gadai lagi) ;

5. Bahwa tidak pernah Lalu Awang als. Haji Lalu Saharudin menyerahkan tanah itu pada Mamiq Tjandera atau kepada Penggugat karena alasan sudah tua dan lain sebagainya seperti didalilkan dalam gugatan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat 1, 2 tanah sawah sengketa perkara ini sudah menjadi milik dan dalam penguasaan Lalu Awang als. Haji Lalu Saharudin saja (orang tua Tergugat 3 Mamiq Pastia/anak cucu almarhum Mamiq Rumakti) sebagaimana surat keterangan tanah itu pada saat Tergugat 1 terima gadai yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Suralaga tanggal 21 April 2003 No.10/Srlg/2003 tentang kepemilikannya atas nama Lalu Awang als. Haji Lalu Saharudin Pipil no.919, Persil no. 55, Klas I terdaftar dalam Buku DHWP ataupun SPPT nya dengan luas 5261 M2 ;

6. Sehingga dengan adanya penebusan gadai itu, pihak Tergugat 1 apalagi Tergugat 2 tidak ada hubungan hukum apapun dalam soal tanah sengketa perkara ini baik

dengan

dengan pihak Penggugat maupun dengan Tergugat 3 ;

7. Kalau mengenai hubungan kekeluargaan adalah memang benar pihak Penggugat, Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 adalah anak cucu buyut keturunan almarhum Lalu Itap als. Mamiq Tjandera yang telah pula memberikan harta peninggalannya berupa sawah di Orong Otak Punik, Subak Punik, Desa Suralaga memanjang dari Utara ke Selatan kepada anak-anak kandungnya, yaitu :

- Bagian paling Utara \pm 54 are kepada anaknya tertua bernama Pe Sandang als. Lalu Tjandera als. Mamiq Tjandera (Ayah Baiq Tjandera / orang tua pihak Penggugat) ;

Dan oleh Lalu Tjandera als. Mamiq Tjandera atau Pe Sandang itu telah dijual dan terjadi jual beli selanjutnya dan terakhir sekarang dikuasai Hajjah Syarifah Binti Haji Anwar (keturunan almarhum Amaq Mustianom / jual beli terakhir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id are menjadi bagian Mamiq Rumakti als. Mamiq Makti

(ayah Lalu Rumakti als. Mamiq Sahri dan Lalu Awang als. Haji Lalu Saharudin, dkk) yaitu orang tua Tergugat 3 Mamiq Pastia, dkk ;

Dan tanah ini sekarang dikuasai Mamiq Pastia, dkk sebanyak 7 orang sama-sama seluas $\pm 7 \frac{1}{2}$ are sesuai Surat Pernyataan Bagi Waris tanggal 11 Mei 2009 di hadapan Kepala Desa Bagek Payung Reg. No. 06/2009 ;

Yang pada waktu itu Tergugat 1 masih menguasainya karena belum ditebus dan Tergugat 1 dan 2 ikut membantu pada saat pengukurannya dan mengetahui pembagiannya kepada 7 orang tersebut yaitu Inaq Aripin / Mamiq Pastia, Lalu Rumaksi, dll ;

Dan terhadap tanah sengketa ini sekarang sudah ada sertifikatnya dua buah karena letak tanah seluas ± 52 are itu terpisah saluran Subak Punik (telabah / parit besar saluran air Subak Punik) ;

- Bagian Selatan ± 51 are menjadi bagian Mamiq Bakti (almarhum ayah dari Mamiq Bakti als. Mamiq Isna / ayah kandung Tergugat 1, 2) ;

Yang oleh Mamiq Bakti sendiri semasa hidupnya telah menjualnya kepada

orang

orang nama Mamiq Mardiana ;

Dan terhadap apa yang Tergugat 1, 2 terangkan di atas semua ada surat-surat jual belinya, surat-surat lainnya maupun Sertifikat yang kami maksud tersebut ;

8. Bahwa hal ini Tergugat 1, 2 jelaskan adalah bukan untuk adanya keberpihakan pada salah satu pihak, tetapi hal itulah kenyataannya ;

Kalau Datuk sendiri telah menjualnya, ia tidak ada lagi yang kami "TEMU" untuk diwarisi sebagai cucu buyutnya ;

9. Dan memang sebenarnya pula, yaitu pada waktu tanah sengketa ini sudah dikuasai Inaq Aripin, Mamiq Pastia dan Lalu Sumayadi, dkk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh pihak Penggugat Lalu Murli, dkk pernah masuk

secara paksa menguasai tanah sawah sengketa milik Mamiq Pastia, dkk tersebut dan atas perbuatan Lalu Murli, dkk (Penggugat sekarang) telah di hukum pidana sebanyak dua kali berdasarkan putusan putusan Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram ;

10. Bahwa benar tanah bagian Mamiq Rumakti (ayah Lalu Awang, dkk) itu saja yang tidak di jual oleh Mamiq Rumakti maupun anak-anak Mamiq Rumakti, sehingga oleh Mamiq Pastia sebagai cucu-cucunya sekarang masih merasakan dan menikmati peninggalannya, yaitu tanah yang digugat Penggugat atas dasar alasan yang tidak benar ini ;

11. Demikian jawaban Tergugat 1, 2 untuk Yang Mulia maklum dan berkenan menjatuhkan putusan perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan hukum, menolak gugatan Para Penggugat Lalu Murli, dkk ini untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Penggugat Lalu Murli, dkk tersebut ;

Atau memutuskan lain dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena adanya kekeliruan menempatkan pihak-pihak perkara sesuai ada atau tidak keterkaitannya dengan obyek sengketa yang dikuasainya ;

Jawaban Tergugat 3 ;

I. DALAM

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tergugat 3 dalam eksepsi ini sangat berkeberatan atas adanya gugatan Penggugat dan dengan ini secara tegas menolak seluruh isi dan maksud gugatan tersebut karena tidak benar dan tanpa alasan hukum yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gugatan Penggugat sangat kabur (obscur libel) karena gugatan tersebut error in persona yang tergolong exceptio plurium litis consortium yaitu gugatan yang subyeknya tidak lengkap begitu pula terhadap obyek sengketa ;

3. Bahwa antara pihak Penggugat, Tergugat 3 dan Tergugat 1, 2 adalah anak cucu buyut keturunan almarhum Lalu Itap alias Mamiq Tjandera ;

Lalu Itap als. Mamiq Tjandera mempunyai anak 3 orang, yaitu :

- Lalu Tjandera als. Mamiq Tjandera (almarhum / ayah dari Baiq Tjandera / kakek buyut Para Penggugat) ;
- Mamiq Rumakti (almarhum / ayah Lalu Awang als. Haji Lalu Saharudin / Kakek Tergugat 3) ;
- Mamiq Bakti (almarhum / Kakek Tergugat 1, 2) ;

4. Bahwa terhadap harta peninggalan berupa tanah sawah dari almarhum Lalu Itap alias Mamiq Tjandera terletak memanjang dari Utara ke Selatan di Orong Otak Punik, Subak Punik, Desa Suralaga telah diberikan kepada ketiga orang anak laki-lakinya tersebut, sebagai berikut :

- Seluas 5400 M2 kepada Lalu Tjandera alias Mamiq Tjandera (ayah dari Baiq Tjandera / Kakek buyut Para Penggugat) ;
- Terhadap bagian Lalu Tjandera als. Mamiq Tjandera ini telah dijual kepada Mamiq Wasil (Kepala Desa Suralaga) surat jual beli tanggal 26 April 1940 Reg. No. 36/1940 dan selanjutnya Mamiq Wasil jual kepada Haji Ihsan, dari Haji Ihsan ke Haji Ahmad dan Haji Ahmad kemudian jual lagi ke Amaq Mustianom (surat jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 1967) sekarang dikuasai Hajjah

Syarifah binti Haji Anwar ;

- Seluas 4050 M2 menjadi bagian Mamiq Bakti (Kakek Tergugat 1, 2

Mamiq Kusnawati

Mamiq Kusnawati, Cs yang mana oleh Mamiq Bakti sendiri telah menjualnya kepada Mamiq Mardiana (surat jual beli tanggal 27 September 1978 Reg. No. 09/9/1978) ;

- Seluas 5700 M2 menjadi bagian Mamiq Rumakti (ayah almarhum Lalu Awang als. Haji Lalu Saharudin / kakek Tergugat 3) dan dalam SPPT ternyata berluas 5261 M2 an. H. Saharudin dan dalam pipilnya tercatat an. Lalu Awang No. 919 (dikuasai sekarang oleh 7 (tujuh) orang yaitu Inaq Aripin, Mamiq Pastia, Lalu Sahrul Cs, dll berdasarkan surat pernyataan bagi waris tanah peninggalan Haji Saharudin (+) dari Belet Desa Bagek Payung tertanggal 11 Mei 2009 dihadapan Pejabat Desa Bagek Payung ;
- Sehingga atas dasar itu Para Penggugat menyebutkan dalam batas-batas tanah obyek sengketa ini sebelah utaranya adalah tanah Mamiq Tjandera (sudah terjual) dan batas Selatannya adalah tanah Mamiq Bakti (sudah terjual) dan tanah bagian Tergugat 3 sekarang berada di tengah-tengah ; (asal bagian Mamiq Rumakti) ;

5. Sehingga dengan adanya batas-batas tanah obyek sengketa sekarang sudah jauh berbeda akibat adanya jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tersebut juga nomor pipilnya tidak sama dan juga penguasaannya berada pada banyak orang dan tidak ikut digugat / tidak dilibatkan dalam perkara ini maka gugatan Penggugat telah nyata-nyata mengandung error in subjekto yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijck verklaard) ;

Vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I :

- No. 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977 setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara harus ditarik seluruhnya sebagai Tergugat dalam suatu gugatan ;
- No. 2438 K/Sip/1980 dan No. 546 K/Sip/1948 gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua pihak yang terkait dalam perkara ini ikut digugat ;

No.1072 K

- No. 1072 K/Sip/1982 sepatutnya gugatan ditujukan kepada orang-orang yang secara feitelijk menguasai barang sengketa ;

1. Gugatan Para Penggugat formalitasnya bersifat subyektif dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena sifat komulatif subyektif dari suatu gugatan dibenarkan atau dapat dilakukan apabila para penggugatnya mempunyai hubungan hukum langsung, terikat dalam suatu perikatan hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dengna orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab antara masing-masing Penggugat, Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 sudah mendapat bagian dari / masing-masing/ orang tuanya dan pada waktu diperjual belikan tidak pernah ada keberatan dari pihak lainnya;
- Terhadap Tergugat 1 dan 2 Mamiq Kusnawati dan Mamiq Sahni sudah tidak ada hubungan lagi dengan tanah sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat 3 Mamiq Pastia, dkk baik sebagai penggarap atau penerima gadai (sesuai surat kwitansi penebusan gadai tanah sawah seluas 0, 52 Ha an. Haji Saharudin terletak di Subak Punik Suralaga tertanggal 23 Juni 2009) dan uang penebusannya telah diterima baik dan cukup oleh Tergugat 1 (Mamiq Kusnawati) ;
- Sebab terhadap Penggugat 1 Lalu Murli yang pernah masuk secara paksa menguasai tanah sengketa telah dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 15 hari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Agustus 2009 No. 50/Pid.Ring/2009/PN.SEL., yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Lalu Murli als. Mamiq Huriana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah ; (Putusan ini telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Oktober 2009 No. 143/PID/2009/PT.MTR) ;

- Sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab terhadap Penggugat 14 Lalu Murhat, dkk yang masuk secara paksa menguasai tanah sengketa telah dijatuhi hukuman pidana masing masing satu bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 02 Pebruari 2010 No. 06/Pid.Ring/2010/PN.SEL., (terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengerjakan tanah orang lain tanpa ijin “ ;

2. Bahwa juga Tergugat 3 beranggapan surat kuasa Para Penggugat tanggal 9 Oktober 2010 No. 034/ADV.UM & Rkn/X/2010, mengandung cacat formil sebab semua Penggugat dinaikkah bertempat tinggal di Gubuk Pasar Baru Desa Suralaga Lombok Timur padahal kenyataannya dan Tergugat 3 tahu betul bahwa :

- Penggugat 2 Lalu Irama, 3. Lalu Darmaya, 4. Baiq Subuhiah adalah tinggal berumah di Kadindi Atas Kabupaten Dompu ;
- Penggugat 5 Lalu Rapati tinggal sudah lama di Sumbawa Besar ;
- Penggugat 11 Lalu Nursi dan 20 Lalu Sahrul di Desa Anjani (dan Lalu Sahrul ini masih bujang / 36 tahun tetapi dinaikkah 67 tahun) sedangkan Penggugat No. 14 Lalu Murahat sesuai putusan pidananya tetap bertemapt tinggal di Desa Lenek Kecamatan Aikmel bukan di Suralaga ;

Karena itu gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut adalah cacat formil sehingga akibat hukumnya seluruh isi gugatan Penggugat cacat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa jawaban Tergugat 3 dalam eksepsi adalah

menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa seluruh isi dan maksud gugatan Para Penggugat tidak benar karena itu Tergugat 3 tolak seluruhnya dan berkeberatan atas adanya gugatan tersebut sebab berdasarkan bukti-bukti yang ada dan putusan-putusan pidana tersebut sudah tidak pada tempatnya lagi Para Penggugat mengajukan gugatan ini ;

3. Bahwa

3. Bahwa pada pokoknya asal usul, nomor pipil dan luas batas-batas tanah obyek sengketa perkara salah / keliru ;

- Pada gugatan Penggugat point 3 tidak benar alm. Mamiq Tjandera / kakek buyut Para Penggugat menyuruh alm. Lalu Awang als. Haji Lalu Saharudin (Paman Tergugat 3) menggarap tanah sengketa, yang benar tanah sengketa diterima, dikuasai dan dimiliki Lalu Awang als. Haji Lalu Saharudin adalah dasar ia terima dari bagian Mamiq Rumakti, sedangkan bagian Mamiq Tjandera (Lalu Tjandera als. Mamiq Tjandera (ayah Baiq Tjandera / orang tua Para Penggugat) sudah di jual sendiri oleh Mamiq Tjandera pada Mamiq Wasil dan seterusnya sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat 3 ;

4. Pada point 4 gugatan Penggugat tidak benar adanya penyerahan penggarapan itu, tetapi Tergugat 1 Mamiq Kusnawati sejak lama menguasai dan mengerjakan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengketa dasar terima gadai dari Lalu Awang als. Haji

Lalu Saharudin sendiri sebagai pemiliknya yang sah ;

Tidak benar perdamaian tanggal 22 Juni 2009 tersebut sebab bukan perdamaian antara Lalu Awang als. Haji Lalu Saharudin dengan Mamiq Kusnawati tetapi atas dasar rekayasa antara Penggugat dengan Mamiq Kusnawati yang dalam kapasitasnya hanya sebagai penerima gadai dari Lalu Awang als. Haji Lalu Saharudin ;

Sedangkan pada tanggal 23 Juni 2009 terhadap gadai tanah sengketa telah ditebus Tergugat 3 kepada Tergugat 1 Mamiq Kusnawati (surat kwitansi penebusan tanggal 23 Juni 2009 dan sejak itu Tergugat 1 sudah sama sekali tidak menguasai atau mengerjakan tanah sengketa, apalagi Tergugat 2 yang sama sekali tidak ada hubungan gadai atau penggarap atas tanah tersebut) ;

5. Pada point 5 gugatan Penggugat tidak benar setelah ada perdamaian tanggal 22 Juni 2009 tersebut, Penggugat memasuki tanah sengketa, tetapi yang sebenarnya adalah pada tanggal 23 Juni 2009 Tergugat 3 menebus tanah sengketa dari Tergugat 1 Mamiq Kusnawati dan sejak itu Tergugat 3 dan saudara-saudara Tergugat 3 yang menguasai dan mengerjakannya ;

Sedangkan

Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pula Penggugat mengajukan Penetapan waris pada tanggal 7 September 2009 No. 01/Komp/2009/PA.SEL., hal ini adalah hanya perbuatan licik Penggugat saja sebab pada tanggal 14 Agustus 2009 itu sendiri Penggugat sudah dinyatakan bersalah memasuki tanah / memakai tanah tanpa ijin yang berhak berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Selong No. 50/Pid. Ring/2009/PN.SEL., yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Oktober 2009 No. 143/PID/2009/PT.MTR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar alasan Penggugat point 6 tersebut karena pihak Penggugatlah yang secara paksa dan melawan hukum telah merampas dan menguasai, merebut tanah sengketa dari penguasaan Tergugat 3, yang kemudian Tergugat 3 laporkan kepada pihak yang berwajib dan atas perbuatan pidana Para Penggugat tersebut telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi setelah adanya putusan-putusan pidana tersebut pihak Penggugat tetap mempertahankan tanah sengketa yang bukan haknya itu secara melawan hukum, maka Tergugat 3 mengambilnya kembali bersama aparat yang berwenang berdasarkan putusan-putusan pidana dimaksud dan rumah yang Tergugat 3 bakar itupun adalah rumah yang dibuat Tergugat 3 sendiri dan karena pihak Penggugat tidak mau keluar maka Tergugat 3 membakarnya dan sejak itu sampai dengan sekarang tetap Tergugat 3 dan saudara-saudara Tergugat 3 yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut ;

7. Bahwa terhadap alasan Penggugat yang menyatakan telah mengajukan laporan Polisi tertanggal 24 Desember 2009 tersebut adalah tidak benar sama sekali, sebab pada waktu itu Penggugatlah yang telah melakukan tindak pidana kembali dengan melakukan kejahatan pencurian gabah milik Tergugat 3 di sawah tanah sengketa yang pada waktu itu habis di panen tetapi belum diangkut dan atas pencurian ini Tergugat 3 laporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk itu pada tanggal 29 Desember 2009 ;

Sehingga atas hal - hal tersebut di atas sebagai fakta hukum perkara ini maka

jelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaslah bukan Tergugat 3 yang menguasai tanah sengketa secara melawan hukum tetapi pihak Penggugatlah yang selalu secara melawan hak dan dengan menghalalkan segala cara telah berusaha merebut tnaah sengketa hak Tergugat 3 dan saudara-saudara Tergugat 3 tersebut ;

Maka untuk itu terhadap point-point selanjutnya sebagai dasar alasan dan permohonan Penggugat tersebut adalah sangat-sangat tidak masuk akal dan dalam hal ini kami tolak seluruhnya ;

Bahwa segala hal-hal yang menyangkut pembuktian surat-surat maupun saksi-saksi Tergugat 3 dalam perkara ini akan kami ajukan pada saat pembuktian nanti ;

Demikian jawaban ini kami ajukan dan dengan permohonan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban Tergugat 3 dalam pokok perkara ini untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Para Penggugat Lalu Murli, dkk tersebut sebagaimana isi dan maksud gugatannya tertanggal 25 Oktober 2010 Reg. No. 89/Pdt.G/2010/PN.SEL., ;
- Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 Januari 2011 dan Tergugat 1 dan 2, serta Tergugat 3 masing-masing mengajukan Duplik tertanggal 01 Februari 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat

mengajukan bukti surat sebagai
berikut : -----

1. 1 (satu lembar) Foto Copy Silsilah Keturunan Mamiq Tjandra,
tertanggal 8 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti
P-1 ; -----

2. 1 (satu lembar)

2. 1 (satu lembar) Foto Copy Soerat Padjeg Tanah no. 153 an. Alm.
Tjandra, selanjutnya diberi tanda Bukti
P-2 ; -----

3. 1 (satu lembar) Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Sawah
No. 0108/III/152/1987 tertanggal 14 Oktober 1987, selanjutnya diberi
tanda P – 3 ; -----

4. 1 (satu lembar) Foto Copy Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik
Indonesia an. Mamiq Tjandra Suralaga tertanggal 23 Januari 1957,
selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4 ;

5. 1 (satu lembar) Foto Copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan
IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No.807, selanjutnya
diberi tanda Bukti P-5;

6. 1 (satu lembar) Foto Copy Surat Pernyataan Perdamaian antara
Penggugat dengan Lalu Isno alias Mamiq Kus (Tergugat 1), tertanggal
22 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti P –
6 ; -----

7. 1 (satu lembar) Foto Copy Penetapan Pengadilan Agama Selong,
perkara Akte Komparisi (P3HP) No. 01/Komp/2009/PA.SEL. Pemohon
Lalu Murli Bin Mamiq Murli dkk, selanjutnya diberi tanda Bukti P –
7 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Foto Copy Surat Pencabutan Surat Keterangan

Kepemilikan Sementara No.145/015/SLG/I/2011 tertanggal 18 Januari

2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P -

8 ; -----

Bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ; -----

Menimbang, bahwa atas semua bukti Surat dari Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3 akan menanggapinya didalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya setelah bersumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi MAMIQ MASTURI: -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Para Peggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Orong Punik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok

Timur

Timur, seluas ± 57 are ; -----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah Utara : tanah Mamiq Tjandra, sebelah Selatan : sawah Mamiq Bakti, Sebelah Timur : Sawah Mamiq Mustiaji, sebelah Barat : sawah Mamiq Helmi ; -----
- Bahwa Mamiq Tjandra mempunyai tanah sawah seluas ± 60 are dan tanah sawah seluas ± 57 are, dan tanah yang ± 60 are tersebut sudah dijual, sedangkan yang ±57 are ini yang kemudian menjadi sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sengketa adalah milik Mamiq Tjandra yang didapat dari

membuka hutan yang kemudian dikerjakan oleh Lalu Awang, dan saksi mengetahui mengenai hal ini karena diceritakan oleh orang tuanya ; -----

- Bahwa Mamiq Tjandra adalah merupakan paman saksi ; -----

- Bahwa Lalu Awang pernah menceritakan kepada saksi, bahwa ia disuruh mengerjakan tanah sengketa oleh Mamiq Tjandra dan kalau ia meninggal tanah sengketa disuruh mengembalikan lagi kepada Mamiq Tjandra ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Mamiq Tjandra menyuruh Lalu Awang mengerjakan tanah sengketa ; -----

- Bahwa pada saat obyek sengketa dikerjakan oleh Lalu Awang tidak ada yang merasa keberatan ; -----

- Bahwa hasil dari tanah sengketa yang dikerjakan oleh Lalu Awang, kadang diberikan kepada anak-anak Mamiq Tjandra, kadang tidak ; -----

- Bahwa sekitar tahun 2010 Lalu Awang meninggal dunia, dan kemudian anak-anak dari Mamiq Tjandra meminta tanah sengketa untuk dikembalikan, namun di tolak oleh Mamiq Kusnawati dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Lalu Awang ; -----

- Bahwa setelah ada perdamaian di desa, tanah sengketa kemudian dikembalikan oleh Mamiq Kusnawati kepada anak keturunan dari Mamiq Tjandra, namun tidak berapa lama kemudian tanah sengketa diambil kembali oleh Mamiq Pastia, Mamiq Kusnawati dan Mamiq Masni ; -----

- Bahwa nama lain dari Mamiq Tjandra adalah Pe Sandang dan orang tuanya

bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandra, 2. Mamiq Makti, 3 Mamiq Bakti ; -----

- Bahwa terhadap tanah sengketa telah diajukan penetapan bagi waris oleh Para Penggugat dan telah dikeluarkan Penetapan Pembagian Waris oleh Pengadilan Agama Selong ; -----

Bahwa atas keterangan saksi ini Para Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3 akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi MAMIQ RUSMIADI : -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Para Peggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Orong Punik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 57 are ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah Utara : tanah Mamiq Tjandra, sebelah Selatan : sawah Mamiq Bakti, Sebelah Timur : Sawah Mamiq Mustiaji, sebelah Barat : sawah Mamiq Helmi ; -----
- Bahwa tanah sengketa pada sekitar tahun 1940 pernah dikerjakan oleh Mamiq Tjandra dan kemudian pada tahun 1953 tanah sengketa dikerjakan oleh _____
Lalu
Awang ; -----
- Bahwa sekitar 4 tahun yang lalu, saksi pernah diceritakan oleh Lalu Awang bahwa ia pernah disuruh mengerjakan tanah sengketa oleh Mamiq Tjandra
- Bahwa Mamiq Tjandra telah meninggal tahun 1960 dan Lalu Awang meninggal _____
tahun
2009 ; -----
- Bahwa setelah Lalu Awang meninggal tanah obyek sengketa dikerjakan oleh _____
Mamiq Kusnawati _____
yang _____
merupakan
keponakannya ; -----
- Bahwa sekitar tahun 2010 Lalu Awang meninggal dunia, dan kemudian anak-anak dari Mamiq Tjandra meminta tanah sengketa untuk dikembalikan, namun di tolak oleh Mamiq Kusnawati dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Lalu Awang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sengketa kemudian dikembalikan oleh Mamiq Kusnawati

kepada

kepada anak keturunan dari Mamiq Tjandra, namun tidak berapa lama kemudian tanah sengketa diambil kembali oleh Mamiq Pastia, Mamiq Kusnawati dan Mamiq Masni ; -----

- Bahwa Mamiq Itap mempunyai 3 orang anak yaitu 1. Mamiq Tjandra, 2. Mamiq Makti, 3 Mamiq Bakti ; -----
- Bahwa Mamiq Tjandra adalah paman dari Lalu Awang, sedangkan Mamiq Makti adalah orang tua dari Lalu Awang ; -----

Bahwa atas keterangan saksi ini Para Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3 akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

3. Saksi HAI LALU

MOH.ARIF : -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Para Peggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Orong Punik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pipil No. 807, persil no. 1, kelas I, seluas \pm 57 are ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah Utara : tanah Mamiq Tjandra, sebelah Selatan : sawah Mamiq Bakti, Sebelah Timur : Sawah Mamiq Mustiaji, sebelah Barat : sawah Mamiq Helmi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah

sengketa ; -----

- Bahwa ketika saksi masih kelas 6 SR sekitar tahun 1959 tanah sengketa dikuasai oleh Mamiq Tjandra ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa juga diberikan kepada Lalu Awang untuk dikerjakan dan ketika Mamiq Tjandra meninggal pada tahun 1960, maka tanah sengketa langsung dikerjakan oleh Lalu Awang, dan setelah Lalu Awang sudah tua maka obyek sengketa dikerjakan oleh Mamiq Kusnawati pada tahun 1970 ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah milik Mamiq Tjandra yang didapat dari membuka hutan karena pipilnya atas nama Mamiq Tjandra ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Mamiq Tjandra menyuruh Lalu Awang mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa pada saat obyek sengketa dikerjakan oleh Lalu Awang tidak ada yang merasa keberatan, begitu juga saat onyek engketa dikerjakan oleh Mamiq Kusnawati tidak ada juga yang keberatan ; -----
- Mamiq Itap kawin 2 kali dari istri yang pertama mempunyai 2 anak yaitu :
1. Baiq Itap, 2. Baiq Awi, dan dari istri yang kedua mempunyai 3 orang anak yaitu 1. Lalu Sandang/Mamiq Tjandra, 2. Mamiq Makti, 3 Mamiq Bakti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2009 tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Lalu Murli anak dari Inaq Murli berdasarkan Perdamaian di Kantor Desa ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah sengketa telah diajukan penetapan bagi waris oleh Para Penggugat dan telah dikeluarkan Penetapan Pembagian Waris oleh Pengadilan Agama Selong ; -----
- Bahwa permohonan pembagian waris terhadap obyek sengketa diajukan ke Pengadilan Agama pada tahun 2009 ketika obyek sengketa dikuasai oleh Lalu Murli, dan pada bulan Desember tahun 2009 , Mamiq Pastia datang untuk mengambil obyek sengketa dan saat itu Lalu Murli keberatan dan melaporkan hal itu ke Polda NTB ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Mamiq Itab tidak mempunyai tanah karena karena tanah sengketa adalah milik Mamiq Tjandra berdasarkan pipil yang ada ; -----
- Bahwa Mamiq Kusnawati adalah anak dari mamiq Bakti, sedangkan Lalu awing adalah anak dari Mamiq Rumakti ; -----

Bahwa atas keterangan saksi ini Para Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3 akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan telah cukup pembuktiannya dan tidak ada lagi mengajukan bukti surat yang lain ataupun saksi ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya Tergugat

3

mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti-bukti

surat

sebagai

berikut : -----

1. 1 (satu lembar) Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan No.10/ Srlg./2003 tertanggal 21 April 2003, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 - 1 ; -----
2. 1 (satu lembar) Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 1 September 1968, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 - 2 ; -----
3. 1 (satu lembar) Foto Copy Surat Pernyataan Bagi Waris tanah peninggalan H. Saharudin, tertanggal 11 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 - 3 ; -----
4. 1 (satu lembar) Foto Copy Kwitansi penebusan gadai tanah sawah , tertanggal 23 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 - 4 ; -----
5. 1 (satu lembar) Foto Copy Surat Perynataan Ahli Waris, tertanggal 23 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 - 5 ; -----
6. 1 (satu lembar) Foto Copy Sertifikat hak Milik No.900, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 - 6 ; -----

7. 1 (satu lembar) Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.901, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 - 7 ; -----

8. 1 (satu lembar) Foto Copy Silsilah Alm. Lalu Itap alias Mamiq Tjandra, tertanggal 05 mei 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 - 8 ;

9. 1 (satu lembar) Foto Copy Soerat Keterangan Djoeal , tertanggal 26 April 1940, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 - 9 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Foto Copy Surat Keterangan Jual beli Sawah ,

tertanggal 14 Juni 1967, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 -
10 ; -----

11. 1 (satu lembar) Foto Copy Akta Jual Beli No.09/9/1978 , tertanggal 27
September 1978, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 -
11 ; -----

12. 1 (satu lembar) Foto Copy Surat Kepada kejaksaan Negeri Selong ,
tertanggal 29 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 -
12 ; -----

13. 1 (satu lembar) Foto Copy Surat Laporan Perkembangan Hasil
Penelitian Laporan , tertanggal 28 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda
Bukti T 3 - 13 ; -----

14. 1 (satu lembar) Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Selong Perkara
No.06/ PID. RING / 2010 / PN.SEL atas nama terdakwa Lalu Marhat
Dkk., selanjutnya diberi

tanda

tanda Bukti T 3 - 14 ; -----

15. 1 (satu lembar) Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram
No.143/PID. /2009/PT.MTR. atas nama terdakwa Lalu Murli,
selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 -
15 ; -----

16. 1 (satu lembar) Foto Copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan
untuk IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tertanggal 20
Septeber 1985 selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 -
16 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas

nama H. Saharudin, tertanggal 12 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda

Bukti T 3 - 17 ; -----

18. 1 (satu lembar) Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama wajib pajak H. Saharudin,

selanjutnya diberi tanda Bukti T 3 -

18 ; -----

Bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali Bukti T 3-1, Bukti T 3-5, Bukti T 3- 10, Bukti T 3-11, Bukti T 3 – 15, Bukti T 3-16 dan Bukti T 3-18 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3 mengajukan 2 orang saksi yang sama yang kesemuanya setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi LALU

MAHNUR: -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Para Peggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Orong Punik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 57 are ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah Utara : tanah pecahannya, sebelah Selatan : sawah Mamiq Bakti, Sebelah Timur : Sawah Haji Kamar, sebelah Barat : sawah Haji Seri ; -----
- Bahwa tanah sengketa dulu dikuasai oleh Lalu Awang dan Lalu Awang mengerjakan tanah tersebut udah sekitar 40 tahunan ; -----

- Bahwa



- Bahwa Lalu Awang mendapatkan tanah obyek sengketa dari Mamiq Makti , karena sebelumnya tanah tersebut pernah dikerjakan oleh Mamiq Makti dan Mamiq Bakti ; -----
- Bahwa nama lain dari Mamiq Tjandra adalah Lalu Sandang dan orang tuanya bernama Mamiq Itap yang mempunyai 3 orang anak yaitu 1. Mamiq Tjandra, 2. Mamiq Makti, 3 Mamiq Bakti ; -----
- Bahwa masing-masing anak Mamiq Itab sudah mendapatkan bagian tanah yaitu Mamiq Tjandra menguasai 60 are, Mamiq Bakti 56 are dan Mamiq Makti menguasai 57 are yang disengketakan dalam perkara ini dan ketiga bidang tanah tersebut tersebut terletak dalam satu lokasi yang sama dan saling bersebelahan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mamiq Tjandra mengerjakan tanah sengketa, karena sepengetahuan saksi yang mengerjakan adalah Mamiq Makti dan Mamiq Bakti ; -----
- Bahwa Mamiq Tjandra menjual bagian tanahnya seluas 60 are kepada Mamiq Wasil, kemudian Mamiq Wasil menjual lagi kepada Haji Ihsan dan kemudian Haji Ihsan menukar tanah tersebut dengan paman saksi ; -----

Bahwa atas keterangan saksi ini, Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3 menyatakan bahwa keterangan saksi ini benar, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

1. Saksi HAJI MOH.

TAHARUDIN : -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Para Peggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Orong Punik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 52 are ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu bagian tanah sengketa tersebut adalah sebelah Utara : sawah

Haji Kamar, sebelah Selatan : sawah Amaq Sukar, sebelah Timur : Sawah

Saksi, sebelah Barat : sawah Haji

Sik ; -----

- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa dulu dikerjakan oleh Lalu Awang

dan

dan setelah Lalu Awang meninggal tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq

Pastia karena Mamiq Pastia adalah keponakan Lalu

Awang ; -----

- Bahwa tanah sengketa juga pernah dikerjakan oleh Mamiq Kusnawati dan

setelah Lalu Awang meninggal tanah sengketa pernah diambil oleh Para

Penggugat dan dikerjakan selama 3

bulan ; -----

- Bahwa Mamiq Kusnawati mengerjakan tanah segketa atas suruhan Mamiq

Pastia ; -----

Bahwa atas keterangan saksi ini Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3 menyatakan bahwa

keterangan saksi ini benar, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi

dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3 menyatakan

telah cukup pembuktiannya dan tidak ada lagi mengajukan bukti surat yang lain atau

saksi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 serta

Tergugat 3 masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14

April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara untuk selanjutnya tidak

mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang terletak di Subak Punik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang mana hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki

tanah

tanah sawah yang terletak di Subak Punik No.153 tercatat dalam Pipil No.807, Persil No. 55, Kelas I , Luas 0,57 ha / 5700 m² yang terletak di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur (selanjutnya disebut tanah sengketa) dengan batas-batas : sebelah utara : Pecahannya /Mamiq Tjandra, sebelah Timur : Mamiq Mustiadji, Sebelah Barat: Mamiq, Sebelah Selatan : Mamiq Bakti. Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Almarhum Mamiq Tjandra yang merupakan kakek / Buyut Para Penggugat. Bahwa sekitar tahun 1945 sampai tahun 1976 Mamiq Tjandra menyuruh almarhum Lalu Awang als. H. L. Saharudin yang merupakan keponakannya untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut namun setelah Lalu Awang sudah tua, tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Mamiq Kusniawati (Tergugat 1) untuk dikerjakan. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 tanah sengketa akhirnya diserahkan oleh Mamiq Kusniawati kepada Para Penggugat sesuai dengan surat Perdamaian. Bahwa pada bulan Desember 2009 Para Tergugat kembali merampas tanah sengketa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menguraikan bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa
alas hak yang sah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3 membantah bahwa Mamiq Tjandra (kakek buyut Para Penggugat) pernah menyuruh alm. Lalu Awang als. Haji Lalu Saharudin untuk menggarap tanah sengketa, karena yang sebenarnya adalah tanah sengketa yang dikuasai Lalu Awang tersebut merupakan merupakan tanah bagian dari Mamiq Rumakti/Mamiq Makti, sedangkan tanah bagian Mamiq Tjandra sudah dijual kepada Mamiq Wasil. Bahwa asal tanah sengketa adalah berasal dari tanah peninggalan Lalu Itap alias Lalu Tjandra yang kemudian diberikan kepada 3 orang anak yaitu : -----

1. Lalu Tjandra alias Mamiq Tjandra (kakek buyut Para Penggugat) yang mendapatkan bagian tanah seluas 5400 m² yang selanjutnya telah dijual kepada Mamiq Wasil ; -----

2. Mamiq Rumakti/Mamiq Makti (orang tua Lalu Awang/ kakek Tergugat 3) yang mendapatkan bagian tanah seluas 5700 m² yang dalam SPPT tercatat seluas 5261 m²; -----

3. Mamiq Bakti (kakek Tergugat 1 dan 2) yang mendapatkan bagian tanah seluas

4050 M2

4050 m² yang selanjutnya telah dijual kepada Mamiq Mardiana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bantahan Tergugat tersebut, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil Para Penggugat yang dibantah oleh Para Tergugat, sedangkan dalil yang telah diakui oleh Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena menjadi sebuah fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdara (BW) yakni: Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419) ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Para Penggugat serta Jawaban Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah “ *Apakah tanah sawah yang terletak di Subak Punik No.153 tercatat dalam Pipil No.807, Persil No. 55, Kelas I, Luas 0,57 ha / 5700 m² yang terletak di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur (selanjutnya disebut tanah sengketa) adalah milik Para Penggugat yang merupakan tanah warisan dari Mamiq Tjandra (kakek buyut Para Penggugat) atau tanah sengketa merupakan tanah bagian Mamiq Makti (kakek Tergugat 3) yang berasal dari tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Lalu Itap/ Mamiq Tjandra?’’ ; -----*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat 3 ; -----

DALAM

EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 3 mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya : -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena kurang pihak karena subyek gugatannya tidak lengkap, begitu juga dengan obyeknya ; -----



2. Bahwa gugatan Para Pengugat bersifat komulasi subyektif sedangkan para pihaknya tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan ; -----

3. Bahwa Surat Kuasa Para Pengugat tertanggal 9 Oktober 2010 cacat formil, karena ada perbedaan alamat Penggugat 3, 5 dan 11 dengan alamat yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu materi Eksepsi dari Tergugat 3 sebagai berikut. Bahwa mengenai materi Eksepsi yang menyangkut gugatan Para Pengugat kabur (obscur libel) karena kurang pihak oleh karena subyek gugatannya tidak lengkap, begitu juga dengan obyeknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukan hal-hal apa saja yang akan dituntut dan siapa-siapa saja yang berkaitan dengan hal yang akan dituntut tersebut yang nantinya akan menjadi pihak dalam suatu gugatan. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalam Gugatan Penggugat adalah hanyalah *tanah sawah yang terletak di Subak Punik No.153 tercatat dalam Pipil No.807, Persil No. 55, Kelas I, Luas 0,57 ha / 5700 m² yang terletak di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur* (selanjutnya disebut tanah sengketa), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat 3 mengenai hal ini tidak beralasan dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang gugatan Para Pengugat bersifat komulasi subyektif sedangkan para pihaknya tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan, maka setelah Majelis Hakim meneliti Surat Gugatan Para Pengugat Majelis menilai bahwa Para Penggugat semuanya mempunyai keterkaitan, karena mereka semuanya adalah keturunan dari Mamiq Tjandra yang sama-sama menuntut harta peninggalan dari Alm. Mamiq Tjandra yang dikuasai oleh Para Tergugat, oleh sebab itu gugatan ini dapat dikomulasikan menjadi satu gugatan karena pihak-pihaknya mempunyai keterkaitan dan obyek yang dituntut adalah sama yaitu tanah sawah peninggalan yang terletak di Subak Punik No.153 tercatat dalam Pipil No.807,



putusan Nomor 54/Kgung/Lid 0,57 ha / 5700 m² yang terletak di Desa Suralaga

mengenai

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 9 Oktober 2010 cacat formil, karena ada perbedaan alamat Penggugat 3, 5 dan 11 dengan alamat yang sebenarnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya pemberian kuasa adalah sebuah persetujuan antara si Pemberi Kuasa dengan si Penerima Kuasa, dan persetujuan tersebut bersifat konsensual yaitu hubungan yang bersifat kesepakatan dimana untuk membuktikan adanya kesepakatan atau persetujuan tersebut dengan ditandatanganinya Surat Kuasa tersebut baik oleh Pemberi Kuasa maupun oleh Penerima Kuasa, oleh karena itu walaupun ada perbedaan alamat dari si Pemberi Kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal itu tidaklah membuat surat kuasa tersebut tidak sah atau cacat secara yuridis, karena yang terpenting adalah si Pemberi Kuasa sendirilah yang telah memberikan persetujuan dengan suatu tanda tangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat 3 mengenai hal ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, oleh karena semua Eksepsi dari Tergugat 3 tidak beralasan, maka Eksepsi Tergugat 3 tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ; -----

DALAM	POKOK
-------	-------

PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat 3 ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu “ *Apakah tanah sawah yang terletak di Subak Punik No.153 tercatat dalam Pipil No.807, Persil No. 55, Kelas I, Luas 0,57 ha / 5700 m² yang terletak di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur (selanjutnya disebut tanah sengketa) adalah milik Para Penggugat yang merupakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Mamiq Tjandra (kakek buyut Para Penggugat) atau tanah

sengketa merupakan bagian warisan dari Mamiq Makti (kakek Tergugat 3) yang berasal dari tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Lalu Itap/ Mamiq Tjandra ? ”; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2 berupa Soerat Padjeg Tanah No. 153 atas nama Alm. Tjandra tercatat bahwa tanah seluas 0,650 da, persil no 55, kelas I, dan tanah seluas 0, 570 da, Persil No. 55, kelas I yang terletak di Subak Poenik, Distrik

Rarang

Rarang Oost, Lombok, nama orang yang menanggung padjegnya tahun 1941 sampai dengan 1950 adalah Alm. Tjandra. Bahwa bukti surat ini bukanlah bukti mutlak bahwa tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam bukti tersebut adalah milik dari orang yang namanya tercantum didalam Soerat Padjeg tanah tersebut yaitu Tjandra, karena bukti ini hanyalah membuktikan bahwa siapakah yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-4 Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia, Pipil 807 an. Mamiq Tjandra Suralaga tertanggal 23 Januari 1957, tercatat bahwa tanah seluas 0,650 ha, persil no 55, kelas I, dan tanah seluas 0,570 ha, Persil no. 55, kelas I yang terletak di Subak Poenik Suralaga, Distrik Rarang Timur, Kabupaten Lombok Timur adalah telah tercatat atas nama Mamiq Tjandra. Bahwa bukti catatan dari buku desa leter C inipun bukanlah bukti kepemilikan tanah dan tidak dapat dipakai sebagai bukti bahwa orang yang tercatat namanya dalam buku C tersebut adalah pemilik tanah jika bukti ini tidak disertai bukti-bukti yang lain yang mendukungnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 19-2-1972 No. 84 K/ Sip/1973 ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Sawah No. 0108/III/152/1987 tertanggal 14 Oktober 1987, tercatat bahwa Nyoman Soelang sebagai Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Register Buku C Nomor 7 dan 8 tanah sengketa terdaftar atas nama Mamiq Tjandra, bukti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ini adalah sebuah bukti surat yang hanya mempunyai kekuatan bukti mengikat pada orang yang membuat pernyataan itu saja dan tidak mengikat kepada orang lain ataupun pihak ketiga, begitu juga mengenai isi dari Surat Keterangan Kepemilikan tersebut hanyalah didasarkan kepada Register Buku C desa yang bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan tanah ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Daftar Keterangan untuk Ketetapan untuk IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, hanyalah membuktikan bahwa tanah - tanah di dalam daftar tersebut telah tercatat dan dibukukan atas nama orang yang tercantum dalam daftar pada Inspeksi IPEDA Selong dan tidak membuktikan

kepemilikan

kepemilikan dari tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti P- 7 berupa Penetapan Pengadilan Agama Selong No. 01/komp/2009/PA.SEL tertanggal 7 September 2009, dimana tercatat bahwa Para Penggugat pada tanggal 01 September 2009 telah mengajukan Permohonan Pembagian Waris diluar sengketa dan Pada Tanggal 07 September 2009 Pengadilan Agama Selong mengeluarkan penetapan bahwa Para Pemohon yang adalah orang - orang yang sama / identik dengan Para Penggugat dalam perkara ini, telah ditetapkan sebagai Ahli waris dari Mamiq Tjandra yang kemudian ditetapkan pula bahwa tanah sengketa sebagai harta peninggalan dari Alm. Mamiq Tjandra yang kemudian dibagi-bagi kepada Para Penggugat sebagaimana pembagian yang ada dalam penetapan tersebut. Bahwa terhadap Bukti surat ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa meskipun bukti surat berupa Penetapan Pengadilan ini merupakan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang bewenang, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dengan bukti surat berupa Putusan yang bersifat partai

(contentiosa), karena dalam suatu bukti surat berupa Putusan Pengadilan, nilai pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, mengikat kepada pihak-pihak yang ada dalam putusan maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya. Dengan demikian bukti P- 7 berupa Penetapan Pengadilan Agama Selong kekuatan pembuktiannya hanyalah mengikat kepada Para Penggugat yang dalam perkara Permohonan di Pengadilan Agama Selong tersebut selaku Pemohon yang mengajukan Permohonan Pembagian Waris dan bukti Surat inipun tidak mengikat kepada orang lain ataupun pihak ketiga. Bahwa lebih dari itu berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung R I dengan Surat tertanggal 8 Juli 1993 Nomor 26/TUADA-AG/III-UM/VII/1993, tentang kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam bidang waris, maka perkara pembagian waris haruslah diajukan, diperiksa dan diputus dalam perkara contentiosa / gugatan, begitu juga dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. /PK/AG/1990, tanggal 22 Januari 1991, dimana Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang menegaskan bahwa gugatan voluntair hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan undang - undang yang mengaturnya secara khusus dan dalam kasus

penetapan

penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara voluntair;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti Surat yang lain yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa Silsilah Keturunan Mamik Tjandra yang dibuat oleh Lalu Murli yang merupakan salah satu keturunan dari Mamiq Tjandra, hanya membuktikan siapa siapa saja yang merupakan keturunan dari Mamiq Tjandra yang dalam surat bukti tersebut ParaPenggugat adalah merupakan keturunan dari Mamiq Tjandra namun bukti inipun hanya mempunyai kekuatan bukti mengikat pada orang yang membuat pernyataan itu saja dan tidak mengikat kepada orang lain ataupun pihak ketiga, sedangkan bukti surat P- 6 berupa Surat Pernyataan Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2009 yang dibuat oleh Mamiq Kusnawati sebagai pihak I dengan

Para Penggugat sebagai pihak II, hanyalah membuktikan bahwa antara para pihak telah sepakat untuk menyerahkan tanah sengketa dan tidak saling melakukan penuntutan terhadap penguasaan tanah sengketa, namun bukti ini tidak membuktikan siapa pemilik dari tanah sengketa, serta bukti inipun hanya mempunyai kekuatan bukti mengikat pada orang yang membuat pernyataan itu saja dan tidak mengikat kepada orang lain ataupun pihak ketiga ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Mamiq Masturi yang menerangkan bahwa tanah sengketa dahulu adalah milik dari Mamiq Tjandra yang didapat dari buka hutan, bahwa Lalu Awang sudah lama mengerjakan tanah sengketa dan Lalu Awang pernah menceritakan kepada saksi bahwa Lalu Awang disuruh Mamiq Tjandra untuk mengerjakan tanah sengketa. Bahwa dari keterangan saksi ini yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Mamiq Tjandra yang didapat dari buka hutan, karena keterangan saksi mengenai hal ini adalah hanya berdasarkan cerita dari orang tuanya karena saksi tidak pernah melihat sendiri, maka keterangan saksi mengenai hal ini bersifat de auditu yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan keterangan saksi bahwa Lalu Awang sudah lama mengerjakan tanah sengketa dan Lalu Awang pernah menceritakan kepada saksi bahwa Lalu Awang disuruh Mamiq Tjandra untuk mengerjakan tanah sengketa, Majelis berpendapat bahwa walaupun saksi adalah keponakan dari Mamiq Tjandra

yang

yang berdasarkan hukum acara perdata dapat menjadi saksi dibawah sumpah dalam perkara ini, namun Majelis Hakim meragukan obyektifitas keterangan saksi mengenai hal ini, karena dalam kesimpulannya Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3 menolak semua keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa keterangan semua saksi tersebut penuh rekayasa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Mamiq Rusmiadi menerangkan bahwa Lalu Awang pernah mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1953, bahwa 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bercerita kepada saksi bahwa ia diberikan untuk

mengerjakan tanah sengketa oleh Mamiq Tjandra, bahwa sekitar tahun 1940 saksi pernah melihat Mamiq Tjandra mengerjakan tanah sengketa, Bahwa Mamiq Tjandra adalah paman dari Lalu Awang sedangkan orang tua dari Lalu Awang adalah Mamiq Makti, bahwa Mamiq Tjandra meninggal sekitar tahun 1960 sedangkan Lalu Awang meninggal tahun 2009, bahwa setelah Lalu Awang meninggal tanah dikerjakan oleh Mamiq Kusnawati. Bahwa keterangan saksi mengenai hal bahwa sekitar tahun 1940 saksi pernah melihat Mamiq Tjandra mengerjakan tanah sengketa, Majelis hakim meragukan keterangan saksi ini, hal ini dikarenakan bahwa saksi telah menerangkan bahwa ia lahir tahun 1936, dengan demikian pada tahun 1940 saksi masih berumur 4 tahun ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Haji Lalu Moh. Arif yang menerangkan bahwa dulu tanah sengketa dikuasai oleh Mamiq Tjandra sekitar tahun 1959, bahwa selain Mamiq Tjandra tanah sengketa juga dikerjakan oleh Lalu Awang karena disuruh oleh Mamiq Tjandra, selanjutnya tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Kusnawati, bahwa Mamiq Tjandra mendapat tanah sengketa dari buka hutan, bahwa saat Mamiq Tjandra menyerahkan tanah kepada Lalu Awang tidak ada yang keberatan, begitu juga saat Lalu Awang menyerahkan tanah kepada Mamiq Kusnawati, bahwa sekitar tahun 2002 ketika saksi bersama dengan Lalu Awang naik haji, Lalu Awang sempat sempat meminta tolong kepada saksi untuk membagikan tanah sengketa kepada anak-anak Mamiq Tjandra dan sempat mengatakan kalau orang lain haram hukumnya. Bahwa terhadap keterangan saksi ini mengenai hal Mamiq Tjandra mendapat tanah sengketa dari buka hutan, keterangan saksi ini hanya didasarkan dari

pipil

pipil yang ada dan saksi tidak pernah melihat langsung bahwa Mamiq Tjandra membuka hutan, sedangkan keterangan saksi mengenai bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Lalu Awang karena disuruh kerjakan oleh Mamiq Tjandra, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia didasarkan bahwa saksi melihat ataupun mendengar

sendiri ketika Mamiq Tjandra menyuruh Lalu Awang Mengerjakan tanah sengketa tersebut. Bahwa mengenai keterangan saksi yang menerangkan ketika saksi bersama dengan Lalu Awang naik haji, Lalu Awang sempat sempat meminta tolong kepada saksi untuk membagikan tanah sengketa kepada anak-anak Mamiq Tjandra dan sempat mengatakan kalau orang lain haram hukumnya, Majelis Hakim menilai keterangan saksi mengenai hal ini adalah janggal karena kurang berdasar secara logika oleh karena mengapa Lalu Awang sendiri menyampaikan hal tersebut kepada saksi dan bukan kepada keluarganya yang saat itu mengerjakan obyek sengketa, dan mengapa juga setelah pulang dari naik haji tahun 2002 sampai dengan ia meninggal tahun 2009, Lalu Awang sendiri tidak pernah menyerahkan obyek sengketa kepada anak-anak dari Mamiq Tjandra ? ; -----

Menimbang, bahwa dari semua bukti surat dan 3 orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang terletak di Subak Punik No.153 tercatat dalam Pipil No.807, Persil No. 55, Kelas I, Luas 0,57 ha / 5700 m² yang terletak di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur adalah milik dari Para Penggugat yang merupakan tanah warisan dari Mamiq Tjandra (kakek/buyut Para Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3, bahwa tanah sengketa merupakan bagian warisan dari Mamiq Makti (kakek Tergugat 3) yang berasal dari tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Lalu Itap / Mamiq Tjandra ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti T 3 -1 berupa Surat Keterangan Pemilikan No 10/SRLG/2003 dimana Moh. Nasri selaku Kepala Desa Suralaga menerangkan bahwa Lalu Awang tercatat memiliki/menguasai obyek sengketa, namun Surat bukti ini dicabut kembali dengan bukti P-8 berupa Surat No. 145/015/SLG/2011 ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T 3 - 2 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 1 september 1968 tercatat bahwa Lalu Awang adalah sebagai orang yang menguasai obyek sengketa sehingga berkewajiban untuk membayar pajak dari obyek sengketa pada tahun 1968 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T 3 - 6 berupa Sertifikat hak Milik No.900 dan bukti T 3-7 berupa Foto Copy Sertifikat hak Milik No.901, tercatat bahwa tanah seluas 2188 m² dan tanah seluas 2905 m² yang kesemuanya terletak di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dimana berdasarkan gambar yang ada dalam surat ukur kedua sertifikat tersebut diketahui bahwa kedua bidang tanah tersebut saling bersebelahan dan terletak dalam satu bidang yang sama. Bahwa Sertifikat Hak milik adalah suatu akta otentik yang merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai tanda pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya, oleh karenanya alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti T 3 - 8 berupa Silsilah Alm. Lalu Itap alias Mamiq Tjandra, tertanggal 05 mei 2009, tercatat bahwa Lalu Itap alias Mamiq Tjandra mempunyai 3 orang anak yaitu : Mamiq Tjandra, Mamik Rumakti/Mamiq Makti dan Mamik Bakti, sedangkan Mamiq Makti mempunyai 4 orang anak yang salah satu anaknya bernama Lalu Awang, sedangkan Mamiq Pastia adalah anak dari Lalu Rumakti / Mamiq Sahri yang merupakan saudara tertua dari Lalu Awang ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti T 3 - 16 berupa Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan untuk IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tertanggal 20 September 1985, yang walaupun bukti surat ini tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan oleh Tergugat 3, namun bukti surat ini sama dan identik dengan bukti surat dari Penggugat yaitu Bukti P-3 yang telah ditunjukkan aslinya dipersidangan, dimana dalam bukti tersebut pada keterangan gambar situasi tanah pada tahun 1985 tergambar bahwa obyek sengketa terletak ditengah-tengah (berbatasan langsung) antara tanah seluas 65 are yang tercatat atas nama Mamiq Tjandra dengan tanah milik Mamik Bakti, oleh karena itu Majelis menyimpulkan bahwa ketiga bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mamiq Tjandra, tanah sengketa dan tanah milik Mamik

Bakti

Bakti terletak dalam satu bidang tanah yang sama dan saling bersebelahan/berbatasan langsung ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Lalu Mahnur yang menerangkan bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa yang dulunya dikuasai oleh Lalu Awang karena rumah saksi hanya berjarak 500 m dari tanah sengketa, bahwa Lalu Awang mengerjakan tanah sengketa sudah sekitar 40 tahunan, bahwa dulunya tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Lalu Awang, pernah dikerjakan oleh Mamiq Makti dan Mamik Bakti, bahwa Lalu Itap mempunyai anak 3 orang yaitu : Mamiq Tjandra, Mamiq Bakti dan Mamiq Makti, bahwa masing masing anak dari Lalu Itap tersebut sudah mendapatkan bagian tanah yang masing-masing sebagai berikut: Mamiq Tjandra menguasai 60 are, Mamiq Bakti menguasai 56 are, sedangkan Mamiq Makti mendapat bagian 57 are yang mana ketiga bidang tanah tersebut letaknya saling bersebelahan, bahwa Lalu Awang adalah anak dari Lalu Makti, bahwa terhadap bagian tanah seluas 60 are yang didapat oleh Mamiq Tjandra telah dijual kepada Mamiq Wasil dan kemudian Mamiq Wasil menjualnya kepada Haji Ihsan yang kemudian oleh Haji Ihsan tanah tersebut ditukar dengan tanah milik paman saksi, bahwa saksi tidak pernah melihat Mamiq Tjandra mengerjakan tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa saksi H. Moh. Taharudin menerangkan bahwa saksi tahu sejak tahun 1980 an Lalu Awang mengerjakan tanah sengketa, namun saksi tidak tahu atas dasar apa Lalu Awang mengerjakan tanah sengketa tersebut, bahwa Lalu Awang meninggal tahun 2009 dan setelah itu tanah sengketa dikerjakan oleh Mamiq Pastia karena Mamiq Pastia adalah keponakan dari Lalu Awang, bahwa Mamiq Kusnawati mengerjakan tanah sengketa atas suruhan dari Mamiq Pastia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari bukti Bukti T 3 - 16 yang sesuai dan identik dengan

Bukti P - 8 berupa Foto Copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan untuk IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tertanggal 20 Septeber 1985, dihubungkan dengan Bukti T 3 - 6 berupa Foto Copy Sertifikat hak Milik No.900 dan bukti T 3-7 berupa 1 (satu lembar) Foto Copy Sertifikat hak Milik No.901, serta keterangan Saksi Lalu Mahnur yang menerangkan bahwa masing-masing anak dari

Lalu Itab

Lalu Itap sudah mendapatkan bagian tanah masing-masing sebagai berikut: Mamiq Tjandra menguasai 60 are, Mamiq Bakti menguasai 56 are, sedangkan Mamiq Makti mendapat bagian 57 are yang mana ketiga bidang tanah tersebut tersebut letaknya saling bersebelahan, dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim ditempat tanah sengketa berada dimana Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah sengketa yang berupa tanah sawah terletak ditengah-tengah diantara tanah sawah yang dulunya milik Mamiq Tjandra dan Tanah sawah yang dulunya milik Mamiq Bakti. Bahwa dari semua bukti yang saling berkaitan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis menilai bahwa terbukti tanah sengketa terletak ditengah-tengah (berbatasan langsung) antara tanah seluas 60 are yang dulunya tercatat atas nama Mamiq Tjandra dan tanah dulunya milik Mamik Bakti, oleh karena itu ketiga bidang tanah tersebut terletak dalam bidang tanah yang sama ; -----

Menimbang, dari keterangan Saksi Lalu Mahnur yang menerangkan bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa yang dulunya dikuasai oleh Lalu Awang karena rumah saksi hanya berjarak 500 m dari tanah sengketa, bahwa Lalu Awang mengerjakan tanah sengketa sudah sekitar 40 tahunan, bahwa dulunya tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Lalu Awang, pernah dikerjakan oleh Mamiq Makti dan Mamik Bakti, bahwa Lalu Itab mempunyai anak 3 orang yaitu : Mamiq Ttandra, Mamiq Bakti dan Mamiq Makti, bahwa masing masing anak dari Lalu Itab sudah mendapatkan bagian tanah yang masing-masing sebagai berikut: Mamiq Tjandra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Mamiq Bakti menguasai 56 are, sedangkan Mamiq Makti mendapat

bagian 57 are yang kesemuanya letaknya saling bersebelahan, bahwa Lalu Awang adalah anak dari Lalu Makti, bahwa terhadap bagian tanah seluas 60 are yang didapat oleh Mamiq Tjandra telah dijual kepada Mamiq Wasil, dihubungkan dengan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu saksi Mamiq Rusmiadi yang menerangkan bahwa Lalu Awang telah mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1953 dan sekitar tahun 1960 Mamiq Tjandra meninggal, namun sejak tahun 1953 sampai dengan Lalu Awang meninggal pada tahun 2009 tidak ada keberatan dari Mamiq Tjandra ataupun keturunannya, meskipun sebagaimana diakui Para Penggugat bahwa tanah 60 are atas

nama

nama Mamiq Tjandra yang terletak dipersil yang sama dengan obyek sengketa telah dijual oleh Mamiq Tjandra. Bahwa dari kenyataan - kenyataan tersebut dapatlah diambil suatu persangkaan yang apabila dihubungkan dengan bukti T 3 - 8 berupa Silsilah Alm. Lalu Itap alias Mamiq Tjandra, dan Bukti T 3 - 16 berupa Foto Copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan untuk IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tertanggal 20 September 1985 dan juga bukti T 3- 14 berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong Perkara No.06/PID.RING/2010/PN.SEL atas nama terdakwa Lalu Marhat yang dalam Perkara ini adalah sebagai Penggugat No 14 yang mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan tanah orang lain tanpa ijin dari yang berhak yang dalam perkara tersebut orang yang berhak yaitu Mamiq Pastia, dimana obyek tanahnya dalam perkara pidana tersebut adalah sama dengan tanah sengketa dalam perkara perdata ini, yang kesemuanya saling berkaitan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti tanah sengketa adalah milik Lalu Awang yang merupakan bagian tanah dari Mamiq Makti/ Rumakti (kakek Tergugat 3) yang berasal dari tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Lalu Itab/ Mamiq Tjandra ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan

bahwa tanah sengketa yang terletak di Subak Punik No.153 tercatat dalam Pipil No.807, Persil No. 55, Kelas I, Luas 0,57 ha / 5700 m² yang terletak di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur adalah milik Para Penggugat yang merupakan tanah warisan dari Mamiq Tjandra (kakek buyut Para Penggugat) sedangkan Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah bagian bagian tanah dari Mamiq Makti (kakek Tergugat 3) yang berasal dari tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Lalu Itap/ Mamiq Tjandra, maka terhadap petitum no 2 dan 4 dan 8 dari gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan haruslah

ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum No. 3 dari gugatan Penggugat, oleh karena pokok gugatan dari Para Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan masalah ahli waris dari Para Penggugat, oleh karenanya tuntutan mengenai hal ini juga haruslah ditolak ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka, tuntutan pembayaran ganti rugi dan tuntutan agar Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana Petitum No 5 dan 6 tidak beralasan sehingga haruslah untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Majelis Hakim belum menganggap perlu adanya Sita Jaminan terhadap obyek sengketa dan juga tuntutan pokok dari Para Penggugat ditolak, maka permohonan Para Penggugat untuk dilakukan Sita jaminan terhadap obyek sengketa sesuai petitum 7 haruslah ditolak ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena tidak ada tuntutan dari Para Penggugat yang

dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat ditolak untuk seluruhnya, maka seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Penggugat ; -----

Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat
3 ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 729.000,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **KAMIS** tanggal **28 APRIL 2011** oleh kami, **I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **WIYANTO,SH.**, dan **RICKY FARDINAND, SH** masing - masing sebagai Hakim

Anggota

Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini **KAMIS** tanggal **05 MEI 2011** di muka sidang yang terbuka untuk umum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI, JAB, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan 2, serta Tergugat 3 ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. WIYANTO, SH

IGUSTI AYU SUSILAWATI, SH.MH.

TTD

2. RICKY FARDINAND, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

LALU PUTRAJAB,SH.

Rincian biaya perkara:

• Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
• Leges	: Rp. 3.000,00
• Panggilan sidang	: Rp. 185.000,00
• Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000,00
• Redaksi	: Rp. 5.000,00
• <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 729.000,00

(Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)